

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 11 Desember 2023

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10443658)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10443658>

Dinamika Peradilan Islam Pada Masa Kerajaan Turki

Khaerunnisa Karunia¹, Lomba Sultan², Fatmawati³
¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Email: Karuniakhairunnisa314@gmail.com

Abstrak

Salah satu kajian dalam lapangan hukum dan peradilan adalah pada aspek sejarahnya yang oleh kalangan ahlinya biasanya disebut dengan *At-Tarikh T-Tasyri' al-Islami*. Dalam kajiannya para pengkaji memilah-milih sejarah perkembangan hukum Islam dalam periode tertentu. Hukum Islam pada masa kerajaan turki usmani termasuk pada periode enam terakhir, yaitu termasuk pada periode taqlid. Yang dimaksud dengan periode taqlid adalah suatu periode yang antara lain ditandai dengan adanya kecenderungan ulama-ulama untuk mencukupkan cakupan-cakupan umat islam iu pada kitan-kitab yang diwarisi dari periode-periode sebelumnya.

Kata Kunci: *Peradilan, Islam, Turki usmani.*

Abstract

One of the studies in the field of law and justice is the historical aspect which experts usually call At-Tarikh T-Tasyri' al-Islami. In their study, the researchers selected the history of the development of Islamic law in certain periods. Islamic law during the Ottoman Empire belonged to the last six periods, namely the taqlid period. What is meant by the taqlid period is a period which, among other things, is marked by the tendency of the ulama to provide adequate coverage of the Islamic community to books inherited from previous periods.

Keywords: *Judiciary, Islam, Ottoman Türkiye.*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Turki Usmani merupakan kerajaan yang paling lama bertahan dan paling luas wilayah kekuasaannya sepanjang milenium kedua. Dikatakan demikian, karena Kerajaan Usmani (*Ottoman Empire*) ini dapat bertahan lebih dari enam ratus tahun (1281-1924 M) dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapainya.

Selama lebih enam abad kekuasaannya, Turki Usmani telah berhasil mengembangkan kekuasaannya ke tiga benua, yakni benua Asia, Eropa dan Afrika. Di Asia, wilayah Usmani meliputi Armenia, Irak, Syria, Hijaz dan Yaman. Di Eropa, Usmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hongaria dan Rumania. Sementara di Afrika, Usmani mengembangkan sayapnya hingga Libya, Mesir, Tunisia dan Aljazair.¹ Pada karya ini akan dibahas mengenai peradilan pada masa kerajaan Turki Usmani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah singkat Kerajaan Turki Usmani

Kerajaan Turki Usmani yang sempat dipimpin oleh lebih kurang 36 sultan.² telah menjadi 'kerajaan raksasa' (Imperium, Empire) yang memiliki andil yang pantas diperhitungkan dalam mempertebal lembaran buku sejarah Islam. Tulisan ini akan dikonsentrasikan pada pembicaraan Siyâsah Syar'iyah yang dimulai dari zaman Sulaimân I, 'the law giver' atau 'the Magnificent' (1520-1566 M), terbatas pada taqin (kodifikasi dan legislasi), pengembangan sistem peradilan, pembaharuan hukum dan peralihan Khalifah ke Republik.

Sulaimân al-Qanûni (yang berkuasa antara tahun 1520-1566 M) adalah sosok khalifah yang memiliki wibawa yang luar biasa di kalangan masyarakat Turki Usmani, karena produk perundang-undangan yang berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Usmani dapat dilihat dari dua era, yaitu masa sebelum

¹Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), h. 307.

²Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd., 1974), h. 713

tanzimat (1300–1839 M) dan masa pasca tanzimat (1839– 1924 M). Tanzimat adalah terma yang berasal dari bahasa Turki yang arti dasarnya adalah regulasi⁴, yakni suatu periode reformasi sosial dan politik untuk mengubah kesultanan Turki Usmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Tanzimat di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum di Turki Usmani.

Sebelum masa tanzimat, hukum yang dipakai adalah hukum fiqh, hukum sultan, dan hukum qanûn. Hukum sultan adalah hukum yang ditetapkan oleh sultan yang disebut dengan hukum irâdah saniyah, sedangkan hukum qanûn adalah hukum yang diputuskan oleh rapat dewan menteri dengan persetujuan sultan. Irâdah saniyah berkaitan dengan perkara-perkara yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sedangkan qanûn berkenaan dengan masalah administrasi negara dan soal-soal politik, seperti mengenai pemberontakan, pemalsuan uang dan pelanggaran hukum.

Hukum yang disebut qanûn ini berkembang dengan baik di Kerajaan Usmani. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaimân I (1520-1566 M).³ Sungguh banyak qanûn yang dihasilkan dalam rentang waktu empat puluh dua tahun tersebut, sehingga khalifahnyanya sendiri, Sulaimân I sampai diberi gelar Sulaimân al-Qanûni.

Kitab qanûn yang ada ketika itu di antaranya mengatur sistem pajak warga di tingkat propinsi, mengatur masalah kriminal, qanûn yang menggiring hukum dan adat masyarakat di propinsi lain agar mengikuti kitab undang-undang peradilan Usmani. Selain itu, telah diatur pula qanûn tentang sistem promosi di pemerintahan, proses peradilan dan hal-hal lain yang terkait dengan keluarga para penguasa, bahkan qanûn yang terkait dengan keamanan negara.⁴

Dengan demikian, Sulaimân al-Qanûni boleh dikatakan sebagai pioner dari pembuatan qanûn sebagai sarana untuk menyelesaikan segala persoalan hukum yang ada ketika itu.

Pengembangan Sistem Peradilan

Pengembangan sistem peradilan di Turki Usmani akan lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum tanzimat. Pada masa sebelum tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Lembaga-lembaga hukum yang didirikan berkaitan dengan masalah sipil, politik, militer dan tata usaha negara.⁵

Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum/peradilan syari'ah yang disebut qadhi dan kewenangan dalam hukum-hukum non-syari'ah yang disebut syurthah. Kekuasaan qadhi diatur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan qadhi ini dikepalai oleh Qadhi al-Qudhat yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung sekarang ini, dan berkedudukan di ibukota kerajaan atau Istanbul. Qadhi al-Qudhat membawahi atau mengepalai:

1. Al-Qadhi, yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara militer.
2. Qadhi al-Jund atau Qadhi al-Asykari, yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer.
3. Nazir al-Mazalim, yakni pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (peradilan tata usaha negara). Tugas nazir al-mazalim ini antara lain menyelesaikan perkara perlakuan-perlakuan tidak adil atau penganiayaan terhadap rakyat, seperti penetapan pajak yang terlalu tinggi dan sita harta yang tidak sah.⁶

Untuk tingkat daerah, kekuasaan peradilan dibagi kepada tiga komposisi, yaitu, inspektur (al-muftisy), hakim (al-qadhi) dan wakil hakim (nuwab al-qadhi). Hukum materil yang digunakan oleh peradilan dan lembaga kehakiman tersebut adalah hukum-hukum fiqh dari mazhab Imâm Abû Hanifah sebagai mazhab resmi yang berlaku di Turki Usmani.⁷

Selanjutnya, syurthah berwenang dalam pelaksanaan hukum-hukum non-syari'ah. Contoh, dalam bidang keamanan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugastugas kepolisian. Lembaga ini dikepalai oleh Shahib al-Syurthah atau Shahib al-Ma'unah atau Wali. Secara konkrit, tugasnya adalah mencegah dan menangani kejahatan kriminal, memeriksa pelanggaran hukum dan menghukum orang yang bersalah. Hukum materil yang dipakai adalah hukum adat setempat.⁸

³Stanford J. Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), h. 87.

⁴Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples* (New York: A Time Warner Company, 1992), h. 225.

⁵Fathiyah al-Nadwî & Muhammad Nashr Malma, *Tadawwur al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*, juz II (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1984), h. 223.

⁶Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 112.

⁷Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1996), h. 89.

⁸Harun Nasution, *Islam*, h. 113.

Setelah masa tanzimat (1839-1924), Peradilan Islam mengalami perubahan yang cukup berarti. Tanzimat ini sendiri tampaknya muncul sebagai reaksi terhadap semakin buruknya kondisi Turki Usmani abad 19 M., masa kehidupan sosial menjadicaos, qanun dan hukum tidak lagi berwibawa di mata sultan dan para pembesar ditambah dengan semakin rusaknya institusi militer yang ada. Selanjutnya, kondisi ini diperparah pula oleh semakin jauhnya realisasi keadilan dan semakin minimnya perhatian terhadap kepentingan rakyat. Akhirnya, pendukung tanzimat berhasil menetapkan Piagam Gulhane pada tahun 1839.

Setelah piagam ini ditetapkan, undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada piagam dimaksud serta lembaga pendukungnya bermunculan. Di antaranya, pada tahun 1840 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya termuat ketentuan anti korupsi, tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana. Tahun 1850, ditetapkan pula Undang-Undang Hukum Dagang yang bersumber pada Hukum Dagang Perancis.

Pada tahun 1856, diumumkan pula piagam baru yang bernama Piagam Humayun. Setelah lahirnya Piagam Humayun, lahirlah Undang-Undang Hukum Tanah pada tahun 1858. Pada tahun yang sama, muncul pula Undang-undang Hukum Pidana, yang diambil dari Hukum Perancis dan Itali. Kemudian pada tahun 1861, muncul Undang-Undang Pokok Peradilan Dagang, sedangkan pada tahun 1863 lahir Undang-Undang Hukum Laut.

Pembaharuan Hukum

Modernisasi hukum pada Kerajaan Usmani dimulai pada pertengahan tahun 1800- an dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagian di antaranya masih tetap memiliki pengaruh, jauh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Modernisasi dimulai dengan upaya mengkodifikasi Hukum Pidana Islam pada tahun 1840 M dan 1851 M, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap dua Code (perundang-undangan) yang terinspirasi oleh hukum Perancis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1858 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1879.

Selanjutnya, masih terinspirasi oleh model Perancis, suatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diundangkan pada tahun 1850 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Dagang diundangkan pada tahun 1861 dan 1880.

Proses modernisasi hukum Kerajaan Usmani yang paling monumental adalah Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah (Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata) yang dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. Majallah ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fukaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang huquq (hak-hak), iltizam (komitmen material) dan beberapa prinsip acara perdata.

Kompilasi Majallah merupakan turning point dalam sejarah modern hukum Islam. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak sesuai syari‘ah dirumuskan dan diundangkan sebagaimana model perundang-undangan Eropa.⁹

Sekalipun aturan-aturan hukum syari‘ah, dalam hal ini berdasarkan mazhab Hanafi, dijadikan acuan namun terdapat beberapa modifikasi di dalamnya. Peraturan yang terdapat dalam Majallah ini tidak selalu memuat pendapat fukaha Hanafi terkemuka, tetapi lebih merupakan himpunan pendapat para fukaha Hanafi yang paling sesuai untuk masa itu. Dengan kata lain, kalau pun satu pendapat tidak termasuk dalam kelompok pendapat yang terkuat di antara pendapat yang ada, tetapi kalau pendapat tersebut lebih tepat untuk masa itu, maka pendapat itu akan diambil dan dipakai sebagai dasar. Dengan demikian, ukurannya adalah ketepatan suatu pendapat dengan masa yang ada.

Dengan mengundangkan Majallah sebagai hukum positif yang berlaku dalam persoalan-persoalan sipil Kerajaan Usmani, secara tidak langsung menciptakan legal sistem yang mendua, karena hukum yang berlaku untuk perdagangan adalah undang-undang yang diadopsi dari hukum Eropa, sedangkan hukum Islam berlaku untuk persoalan-persoalan sipil secara umum. Tampaknya situasi ini sangat unik, karena code yang baru, diakui oleh kerajaan sebagai hukum yang duduk setara dengan hukum Islam. Posisi ini tidak demikian sebelumnya di mana hukum Islam dianggap sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di kerajaan tersebut.

Sampai saat ini, pengaruh Majallah di negara-negara Arab masih tetap signifikan sebagai rujukan dasar apabila muncul persoalan-persoalan yang menuntut penyelesaian secara hukum Islam.¹⁰

⁹S. S. Onar, “The Majallah,” dalam M. Kadduri dan H. Liebesny (ed.), *Law in the Middle East: Development of Islamic Law* (Washington: The Middle East Institute, 1955), h. 296.

Di Mesir dan Yordania, Majallah masih tetap berlaku walaupun di wilayah asalnya sesudah era Turki Usmani tidak berlaku lagi.

Peralihan republik ke seluler.

Perbincangan tentang peralihan dari Khilafah ke Republik sekuler terkait erat dengan periode kemunduran Turki Usmani. Kemunduran Turki Usmani berjalan secara perlahan sejak wafatnya Sulthan Sulaimân al-Qanûni. Penyebab kemunduran itu sendiri terjadi secara akumulatif yang menjadikan Turki Usmani masih mampu bertahan selama kurang lebih tiga abad sampai masa kehancurannya.

Kemunduran tersebut terjadi disebabkan banyak faktor, di antaranya:

1. Luasnya wilayah kekuasaan Usmani menyebabkan sulitnya mengatur administrasi pemerintahan dan melakukan pengawasan, sehingga ketika pemerintahan sedang melemah, daerah-daerah perbatasan mudah sekali direbut oleh musuh atau melepaskan diri.
2. Pemberontakan dilakukan oleh militer.
3. Karena penguasa yang tidak cakap dan lemahnya semangat perjuangannya di samping semakin berkembangnya budaya hidup lalai dari tanggungjawab.
4. Merosotnya perekonomian negara sebagai akibat dari terjadinya sejumlah peperangan yang berdampak langsung pada kehidupan militer dan kehidupan masyarakat secara umum.
5. Kemandegan dalam bidang ilmu dan teknologi dan akhirnya militer Turki Usmani tertinggal dalam bidang persenjataan.
6. Tumbuhnya gerakan nasionalisme dan gerakan kesadaran kebangsaan yang mendorong masyarakat sebagian wilayah Turki Usmani melepaskan diri satu demi satu.¹¹

Selanjutnya, kemunduran Turki Usmani dapat dilihat dari dua periode. Pertama, pada abad ke-16 dan abad ke-17 M; dankedua pada abad ke-19 dan 20 M. Periode pertama dimulai sejak wafatnya Sulthan Sulaimân al-Qanûni (1566 M), lalu digantikan oleh anaknya Salim II (1566-1574 M). Pada masa Sultan Salim II terjadi pertempuran laut di Selat Yunani melawan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol, Sri Paus Bundukia dan angkatan laut Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Dalam pertempuran ini, Turki Usmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan jatuhnya Tunisia ke tangan armada laut Kristen.¹²

Seiring dengan lahirnya Nasionalis Turki pada tahun 1922, maka Dewan Nasional di bawah pimpinan Mustafa Kemal Attaturk (1922-1938 M) menghapuskan gelar Sultan, tetapi masih membolehkan gelar khalifah walaupun hanya sebatas sebagai simbol agama dan sebagai penasehat. Kemudian pada tahun 1924, berdirilah Republik Turki Modern dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya yang diakui oleh komunitas internasional baik secara de jure maupun secara de facto.¹³ Ketika itu, Mustafa Kemal mengangkat pamannya sebagai khalifah yang tidak boleh terlibat dalam politik dan tidak memiliki kekuasaan, tugasnya terbatas untuk mengurus masalah agama semata dan usia dari jabatan ini tidak lebih dari satu tahun. Pada tahun yang sama, akhirnya Mustafa Kemal membubarkan dan menghapuskan khalifah Islam karena kekhawatirannya terhadap munculnya contra revolusioner. Pembubaran dan penghapusan gelar khalifah ini sekaligus sebagai tanda berakhirnya Turki Usmani untuk selama-lamanya.

Pemerintahan baru Turki mengikuti pandangan ideologi sekuler yang dicetuskan oleh Mustafa Kemal Attaturk, yang hampir seluruh kebijakannya sangat merugikan Islam dalam konteks formal. Sistem kekhalifahan dihapus pada tahun 1924, dan Turki secara resmi menjadi Republik. Bentuk pemerintahan ini sangat berpengaruh terhadap posisi Islam selanjutnya. Ini disebabkan karena Turki Usmani secara nyata menyebutkan Islam sebagai agama negara pada awalnya, akan tetapi belakangan agama hanyalah masalah pribadi. Bahkan masalah perkawinan pun dilakukan melalui kantor catatan sipil, tanpa melibatkan ulama seperti pada masa awal.

Kebijakan Pemerintah Republik Turki terhadap Islam

Mustafa Kemal melakukan usaha pengucilan Islam dari kehidupan kenegaraan di Turki. Usaha pengucilan ini dilakukan karena Mustafa Kemal berkeyakinan bahwa Islam merupakan penghalang kemajuan dan sumber terjadinya kejumudan. Lalu, beliau berusaha melakukan

¹⁰Muhammad Faruq al-Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islâmi* (Beirut: Dâr al-Qalâm, 1981), h. 354

¹¹K. Ali, *Sejarah Islam: Tarikh Pra-Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 463.

¹²P. M. Holt, *The Cambridge History of Islam* (New York: Cambridge University Press, 1974), h. 324.

¹³Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern* (Jakarta: Djambatan, 1994), h. 4-6.

sekularisasi untuk mencapai kemajuan dan kemodrenan. Hal ini dapat dilihat dalam rentang waktu 1922–1930, beliau telah memisahkan urusan negara dan politik dari agama, yang berujung pada peresmian sekularisasi pada tahun 1937. Bahkan untuk memuluskan jalannya sekularisasi tersebut beliau membentuk tim khusus sebagai ‘Pengawal Sekularisasi’.

Sekedar contoh dapat disebutkan antara lain pelarangan pemakaian tarbus dan diganti dengan topi ala Eropa mulai berlaku 25 November 1925, karena itu pemakaian kopiah dan sorban merupakan suatu tindakan kejahatan. Selanjutnya, pada bulan Desember 1925, penanggalan hijriyah (taqvim) diganti dengan penanggalan masehi.

Di samping itu juga, peran ulama dihilangkan dari kehidupan politik formal serta harta benda zakat dan mahkamah syari‘ah dihapuskan, penerapan Majallah pun dihentikan pada tahun 1926 M. Hukum perkawinan Islam diganti dengan hukum Swiss dan hukum dagang dengan hukum Jerman.

Sejak masa inilah, hukum Islam secara formal tidak berlaku lagi di Turki. Sebenarnya, kebijakan para petinggi ini berseberangan dengan keinginan sebagian besar umat Islam Turki, dan tidak berarti tidak mendapat resistensi dari masyarakat. Hal ini terbukti tatkala beberapa tahun setelah Mustafa Kemal wafat tuntutan untuk menghidupkan kembali Islam terus bergulir. Esensi penting dari kehendak masyarakat adalah agar pemerintah perlu memperhatikan Islam secara lebih proporsional.¹⁴

SIMPULAN

Sulaimân al-Qanûni memiliki andil yang sangat besar dalam memberikan dorongan kepada dewan menteri di zamannya untuk melahirkan berbagai produk qânûn guna mengatur setiap permasalahan administrasi negara dan soal-soal politik yang muncul dalam kehidupan masyarakat Turki Usmani ketika itu. Walaupun kemudian pada awal abad ke-19 M terjadi modernisasi hukum dan peradilan di kerajaan tersebut, tetapi paling tidak Sulaiman al-Qanûni telah meletakkan dasar-dasar perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menyusun draf hukum baru masa berikutnya. Dari uraian di atas juga terlihat bagaimana Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku dan mendominasi kehidupan masyarakat Turki Usmani selama lebih kurang lima puluh tahun secara perlahan ‘disingkirkan’ dari kehidupan formal kenegaraan. Hal ini dilakukan oleh penguasa ketika itu atas dasar pertimbangan perkembangan kondisi dan tekanan eksternal yang mengakibatkan para pemimpin Turki mengambil kebijakan demikian. Walaupun pengusuran agama dari kehidupan formal Republik Turki terjadi, akan tetapi negara tidak dapat menghilangkan sama sekali Islam dari kehidupan masyarakat Turki. Buktinya, kalau seorang Turki ditanyakan apa agamanya, dia akan langsung menjawab bahwa kalau sudah orang Turki pasti beragama Islam.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa sekularisme yang dibangun oleh Mustafa Kemal tidaklah menjadikan negara tersebut lebih maju dan menonjol dari negara lain yang tidak sekuler.

REFERENSI

- Lapidus Ira M., *A History of Islamic Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Philip K. Hitti, *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd., 1974.
- Stanford J. Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Hourani. Albert, *A History of the Arab Peoples*. New York: A Time Warner Company, 1992
- Malma. Fathiyah al-Nadwî & Muhammad Nashr, *Tadawwur al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*, juz II. Kairo: Dâr al-Ma’ârif, 1984.
- Nasution. Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Schacht. Joseph, *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press, 1996
- S. S. Onar, “The Majallah,” dalam M. Kadduri dan H. Liebesny (ed.), *Law in the Middle East: Development of Islamic Law* Washington: The Middle East Institute, 1955.
- Muhammad Faruq al-Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri’ al-Islâmi*. Beirut: Dâr al-Qalâm, 1981.
- K. Ali, *Sejarah Islam: Tarikh Pra-Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- P. M. Holt, *The Cambridge History of Islam*. New York: Cambridge University Press, 1974
- Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. Jakarta: Djambatan, 1994

¹⁴Mukti Ali, *Islam*, h. 126-133.